

	<b>LAYANAN KESEHATAN AKSES TEPENCIL BAGI LANSIA KE RUMAH (LAKE ACIL LAMAH)</b>		
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : 445/109.e/SOP/UKP/PKM-TBT/2021	
		No. Revisi : -	
		Tanggal Terbit : 06 Desember 2022	
		Halaman : 1 / 3	
<b>UPTD PUSKESMAS TEBING TINGGI</b>			<b>RUSMA WAHYUDI, SKM, M.H</b>  NIP. 19840921 201001 1 012
1. Pengertian	<p>Lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih yang secara fisik terlihat berbeda dengan kelompok umur lainnya serta mengalami suatu proses perubahan yang bertahap dalam rangka waktu beberapa dekade. Terbagi dalam 3 kelompok yaitu kelompok pertengahan umur (persiapan usia lanjut), kelompok usia lanjut dini, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas).</p> <p>Pelayanan lansia akses terpencil bagi lansia ke rumah adalah kelompok sasaran lansia yang dilayani ke rumah pada daerah terpencil yang jauh dari fasilitas tingkat pertama (Puskesmas) dan tidak mendapatkan layanan posyandu lansia di desa karena akses yang sulit, kondisi fisik yang tidak memungkinkan atau karena anggota keluarga yang tidak ada yang mengantar untuk datang ke tempat posyandu lansia di desa.</p>		
2. Tujuan	<p>Meningkatkan pelayanan kesehatan lansia secara merata termasuk daerah sulit atau akses tepencil yang jauh dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sehingga kelompok lansia yang berusia diatas 60 tahun dapat terlayani</p>		
3. Kebijakan	<p>Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor : 445 /261.1/Dinkes-Blg/2021 Tentang INOVASI LAKE ACIL LAMAH (Layanan Kesehatan Akses Terpencil Bagi Lansia Ke Rumah) UPTD PUSKESMAS TEBING TINGGI</p>		
4. Referensi	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat</p>		
5. Alat & Bahan	<p>1. Alat ukur BB/TB 2. Register pelayanan dan lembar kunjungan lansia 3. Kertas dan pulpen 4. Alat tensi meter 5. Alat penunjang pemeriksaan laboratorium</p>		

	6. Obat-obatan 7. Lembar rujukan jika diperlukan
8. Prosedur	1. Petugas kesehatan mencatat identitas lansia yang dilayani (waktu yang diperlukan minimal 5 menit) 2. Petugas kesehatan melakukan screening kesehatan (memeriksa kondisi pasien, menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur lingkar pinggang, LILA, memeriksa tekanan darah, mengecek fisik seperti mata, telinga dsb) (waktu yang diperlukan maksimal 10 menit) 3. Petugas kesehatan melaksanakan wawancara atau pendekatan kepada lansia tentang keluhan maupun terkait kesehatan (waktu yang diperlukan maksimal 7 menit) 4. Petugas kesehatan melaksanakan pemeriksaan laboratorium sederhana seperti pemeriksaan gula darah, asam urat maupun kolesterol menyesuaikan keadaan lansia (waktu yang diperlukan maksimal 10 menit) 5. Petugas kesehatan melaksanakan penyuluhan dan konseling waktu yang diperlukan maksimal 8 menit) 6. Petugas kesehatan memberikan obat- obatan sesuai keadaan lansia dan menjelaskan cara meminum obat (waktu yang diperlukan maksimal 3 menit) 7. Jika ditemukan dalam pelayanan kesehatan lansia di daerah terpencil yang kesehatannya perlu pemeriksaan lanjutan, maka petugas kesehatan memberikan arahan kepada keluarga untuk dibawa ke fasilitas Puskesmas untuk selanjutnya diberikan rujukan ke Rumah sakit dengan berkoordinasi kepada Koordinator wilayah (Kepala Desa)
8. Unit Terkait	1. Poli Umum 2. Apotik 3. Gudang Farmasi 4. Tim Aktor Inovasi dan Pelaksana Inovasi Lintas Program dan Lintas Sektor
9. Dokumen Terkait	1. Rekam Medis 2. Register pelayanan dan lembar kunjungan lansia 3. Resep Obat 4. Lembar rujukan jika diperlukan

10. Rekaman Historis		No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan